
**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Oleh

Reny Okpirianti, SH, MH.

ABSTRAK

sistem peradilan pidana, tujuan pidana bagi anak adalah untuk memulihkan keadaan jiwa anak yang telah tergoncang akibat tindak pidana yang dilakukannya, jaditujuan pidana bagi anak bukanlah semata-mata untuk membalas perbuatan anak dengan menghukum anak tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan kembali anak yang telah melakukan perbuatan yang keliru atau menyimpang. Oleh karena itu penjatuhan pidana bagi anak bukanlah merupakan satu-satunya upaya untuk membina dan mendidik anak pelaku tindak pidana. Kerjasama yang sinergis antara orang tua, masyarakat dan negara sangatlah diperlukan dalam upaya untuk membina dan mendidik anak yang menjadi pelaku tindak pidana

Kata Kunci : Anak, Sistem Peradilan Pidana.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang selayaknya mendapatkan perhatian dan perlindungan. Di tangan anak-anaklah pembangunan bangsa dan negara diserahkan, oleh karena itu negara harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Meskipun disadari bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, namun di beberapa pemberitaan media seringkali ditemui anak-anak justru menjadi korban perlakuan yang tidak semestinya dari orang tua. Tidak sedikit pula anak-anak yang terlibat kejahatan dengan berbagai alasan. Fenomena kenakalan anak akhir-akhir ini tampaknya membuat orang tua dan masyarakat khawatir, karena dari berbagai pemberitaan di media, fenomena ini menunjukkan peningkatan.

Negara menyediakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak baik anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana maupun peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.. Mengatur tentang perlindungan hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum. lebih spesifik disebut

dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang disangka, didakwa atau yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku, dan setiap anak yang menjadi korban dan atau saksi dalam suatu tindak pidana. terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan anak.

Secara formal aturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah disediakan, namun apakah dalam kenyataannya hak-hak anak cukup mendapatkan perhatian khususnya dalam sistem peradilan pidana?.

B. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN ANAK

Agar lebih memahami arti dan makna tindak pidana anak perlu. Perlu dikemukakan siapa yang di sebut anak. Batasan tentang anak dapat diformulasikan dari aspek hukum maupun non hukum (psikologis dan sosiologis). Batasan anak dari aspek hukum lazim didasarkan pada batas usia seseorang. Penelusuran batasan anak di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beragam batasan usia seseorang yang di sebut anak. Pasal 330 BW menyatakan bahwa batasan seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum kawin. Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan syarat perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun dan harus mendapat izin dari orang tua. Pada ayat 1 menentukan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah dibawah kekuasaan orang tuanya. Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menetapkan bahwa seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia di atur bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila dicermati, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang di kutip terlihat bahwa UU yang merupakan produk lama masih kental dipengaruhi oleh BW, sedangkan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk baru cenderung menganut batasan yang ada dalam konvensi hak anak. Demikian pula dalam

UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa bahwa batas atas seorang anak dapat diajukan ke sidang anak adalah sebelum berumur 18 tahun.

Jika dipandang dari sudut pandang psikologis, kondisi kejiwaan seorang manusia dalam rentang pertumbuhannya dapat dikategorikan menjadi (a). anak (usia kurang dari 12 tahun), (b) Remaja dini (12 tahun dibawah 15 tahun), (c). Remaja penuh (15-18 tahun)., (d) Dewasa muda (18-21 tahun) dan (e) Dewasa (di atas 21 tahun). Secara kejiwaan anak berada dalam tahap serba belajar, belajar membedakan salah dan benar, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, belajar mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupannya sehari-hari, belajar mengembangkan pengertian moral dan tata nilai kemasyarakatan. Remaja dini memiliki kecenderungan sibuk menguasai tubuhnya, mencari identitas dalam keluarga, kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan mencari popularitas, minat keluar rumah tinggi. Remaja penuh menunjukkan sifat-sifat sudah dapat menerima kondisi tubuhnya, dapat menikmati kebebasan emosionalnya, mampu bergaul, sudah menemukan identitas dirinya, penyesuaian prilakunya dengan nilai-nilai keluarga dan kemasyarakatan. (Elizabeth B Hurlock, 2000 : 207-209)

Anak nakal merupakan istilah yang digunakan oleh UU yang lama Tentang Pengadilan anak. Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency. Istilah ini bisa diterjemahkan secara harafiah adalah kejahatan anak. Istilah ini dianggap sangat kejam dan dikhawatirkan akan melahirkan "stigma" pada anak, demikian pandangan para pakar ilmu perilaku (psikologi). Atas dasar itu Fuad Hasan seorang psikolog mengusulkan istilah kenekalan remaja, kenakalan anak atau perilaku delikueni anak (Paulus Hadisuprpto, Makalah Unisri) Pasal 1 butir 1 menentukan bahwa anak adalah orang yang ada dalam perkara anak nakal yang telah mencapai 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Meskipun anak nakal mengandung dua pengertian, tetapi yang dapat di ajukan ke pengadilan adalah anak yang melakukan tindak pidana.

1. Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diberlakukan beberapa kekhususan :yaitu antara lain :

- a. Aparat penegak hukum yang khusus mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan tingkat kasasi
- b.. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
- c. Ancaman pidana dan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak ditentukan berbeda-beda dengan orang dewasa.
- d. Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah penjatuhan pidana dan tindakan. Penjatuhan pidana dapat berupa pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu, atau pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal yaitu dikembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh, diserahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau diserahkan kepada depertemen sosial dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- e. Pemeriksaan tersangka anak harus dilakukan dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan saran pembimbing masyarakat dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas masyarakat lainnya, selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi.
- f. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak.
- g. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak itu ditangkap atau ditahan kepada orang tua tersangka, wali atau orang tua asuh.
- h. Anak didik masyarakat harus dalam lembaga masyarakat anak selama dalam lembaga tersebut anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan.
- i. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun dan di bimbing oleh Balai Masyarakat dan berstatus sebagai klien masyarakat.

Meskipun anak melakukan tindak pidana, anak tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan. Menurut Anthony M Platt seperti dikutip oleh Marlina (2009:59) prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah : (a). anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan penjahat daerah, (b) anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik, (c) perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun harus dihukum harus dengan ancaman hukuman yang ringan dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum, (d) terhadap anak nakal tidak ditentukan ancaman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman, (e) hukuman terhadap anak hanya diujalakan jika tidak ada lagi cara yang lain, (f). penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk, (g) program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan tidak melebihi pendidikan dasar. (h). terhadap narapidana anak di beri pengajaran yang lebih baik dan terarah.

2. Penyidikan dan penyidikan Perkara Anak Nakal

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juknis kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki buku saku untuk polisi. (Apong Herlina et al, 2004).

Dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan seperti memperlakukan anak dengan azas praduga tak bersalah, memperlakukan anak dengan arief, santun dan bijaksana dan tidak seperti terhadap pelaku dewasa. Saat melakukan penangkapan segera memberitahu orang tua dan walinya.

Dalam proses penyidikan, penyidik tidak boleh melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak, karena hal tersebut dapat menimbulkan trauma pada anak. Penyidik juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang memberi

label buruk pada anak seperti “pencuri”, “pembongong”, “maling” dan sebagainya. Penyidik juga harus menjaga kesabaran dan menjaga emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak. Penyidik juga tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.

Menurut beberapa kriminolog stigmatisasi yang dihasilkan sebagai akibat dari penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan oleh kepolisian pada kenyataannya memaksa penyimpangan perilaku pada seseorang. Stigmatisasi ini menjadi faktor perantara dan penguat untuk karir delikueni pada anak di masa yang akan datang, akibatnya anak yang di tahan mempunyai sifat atau perilaku delikueni di masa depan (Marlina:2009:94).

Menurut Linda Handcock dalam Marlina:2009:94), dalam penanganan terhadap kasus anak, polisi dapat melakukan tindakan diskresi atau tanpa melakukan proses lanjutan dengan hanya memberikan peringatan lisan saja. Tindakan pembebasan terhadap anak dilakukan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak tanpa pemenjaraan, sehingga anak dapat kembali hidup normal tanpa harus dipenjara.

Di Australia, polisi dalam menangani anak yang ditangkap karena melakukan tindak pidana mempersiapkan 3 (tiga) alternative tindakan yang dapat diambil. Tindakan polisi tersebut termasuk dalam tindakan diversifikasi yaitu peringatan informal dan perundingan. Berkenaan dengan pelaku anak, polisi dianjurkan untuk melakukan tindakan terbaiknya yaitu peringatan informal (Louis P. Carney dalam Marlina”2009:95)

3. Penuntutan Perkara Anak Nakal

Setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum harus segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam tempo 7 (tujuh) hari ia wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah selama anak berada dalam pelimpahan pihak penyidik kepada kejaksaan melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindarkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Secara

Internasional upaya untuk menghindarkan penahanan yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan anak di atur dalam butir 13 The Beijing Rules.

4. Persidangan Anak Nakal

Dalam UU Pengadilan Anak yang lama, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak paling lama 15 hari, jika belum selesai diperpanjang penahanannya hingga 30 (tiga puluh hari). Selama proses persidangan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa anak, anak berada dalam penahanan, berlainan di dalam UU Anak yang baru terdapat dalam pasal 35 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak, dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari dan atas permintaan hakim dapat diperpanjang aling lama 15 hari, dalam hal jangka waktu sudah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Selama proses persidangan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa anak, anak berada dalam penahanan. Hal ini semestinya menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali kondisi kejiwaan dan perkembangan anak.

Hakim yang memeriksa perkara anak, dalam putusannya masih menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Alasan pengadilan menjatuhkan putusan berupapemidanaan adalah karena terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut tidaklah salah karena UU anak mengatur hal tersebut. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan contoh di Inggris pada era tahun 1980, jalannya Sistem Peradilan Pidana pada anak didasarkan pada sebuah filosofi anti pemenjaraan {anty custody), dengan kata lain system peradilan yang dilaksanakan berusaha menghindarkan anak darimasuk penjara. Cara yang ditempuh oleh hakim dilakukan dengan sistem manajemen yang baik yang sesuai untuk anak yang diputus dalam pengadilan seperti ketersediaan lembaga sosial yang mengurus masalah anak yang bermasalah, keluarga yang dapat mengayomi kembali anaknya dan masyarakat yang bekerja sama untuk menyelesaikan konflik anggotanya {contoh restorative justice). Jadi hakim dapat berusaha semaksimal mungkin agar anak dapat diselamatkan dari pemenjaraan. (Ibid:110).

5. Tahap Eksekusi Putusan Hakim

Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk

melindungi kepentingan anak, tetapi di pihak lain ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku (Bambang Poernomo, 1986:103).

Pelaksanaan pidana bagi para pelaku kejahatan yang berupa perampasan kemerdekaan tidak lagi menggunakan sistem penjara, melainkan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dicetuskan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertaubat dan mendidiknya menjadi anggota masyarakat yang baik.

Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupan yang normal. Program yang di buat dalam lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan.

Anak yang di bina di lembaga khusus anak dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kelompok :

- a, Anak pidana yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan
- b. Anak Negara, yakni seorang anak yang di putus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada negara untuk didik sampai dengan 18 (delapan belas tahun).
- c. Anak sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua / walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dititipkan ke lembaga khusus anak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-PK04.10 Tahun 1990 melalui 4 (empat) tahap yaitu, (a). Tahap Maximum security yaitu antara 0 sampai 1/3 masa pidana, tahap ini di mulai dengan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak anak memasuki lembaga dengan kelengkapan surat-surat. Kegiatan yang dilakukan berupa pengenalan lembaga, pengenalan petugas lembaga, penjelasan mengenai hak dan kewajiban anak didik di lembaga, (b). Tahap medium security, yang dilaksanakan pada saat 6 (enam) bulan pertama untuk anak negara dan sipil dan untuk narapidana anak dilakukan antara 1/3 sampai 1/2 masa pidana. Pada tahap ini narapidana telah memperoleh pendidikan umum, pendidikan mental, pendidikan sosial budaya, pendidikan kepribadian, keterampilan dan bekerja dalam lapas, (c). tahap asimilasi yaitu narapidana mendapatkan pembinaan dengan kesempatan untuk melakukan kerja pada tempat latihan milik lapas di luar lingkungan lapas seperti kegiatan perkebunan di luar lapas, (d), Tahap Integrasi dilaksanakan terhadap anak negara dan anak sipil pada 6

(enam) bulan ke empat, sedangkan pada narapidana anak dilaksanakan setelah menjalani 2/3 masa pidana sampai habis masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan sangat minimum dan bagi anak yang benar-benar sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengawasan tim pengamat masyarakat, mereka dapat mengusulkan cuti biasa, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat.

Lamanya pembinaan di Lapas ditentukan oleh status anak tersebut. Anak negara paling lama menjalani masa pembinaan sampai usia 18 tahun, anak didik dengan status narapidana sampai usia 21 tahun. Setelah anak berusia 21 tahun harus menghabiskan sisa masa pidana di Lapas dewasa.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah memberikan perlakuan yang khusus pada anak yang mengatur hak-hak anak yang menjadi subyek tindak pidana, namun apakah hak-hak yang diatur dalam undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan dan jaminan bagi kesejahteraan anak / Keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana yang berakhir dengan penjatuhan pidana bukanlah hal yang tepat bagi anak. Bukan tidak mungkin anak yang di didik di Lapas anak justru akan menjadi anak yang semakin nakal karena dalam menjalani pidananya anak bertemu dengan anak lain dengan berbagai karakter sehingga dapat terjadi proses semacam “sekolah kejahatan”.

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut keseriusan tindak pidananya. “Ganti Rugi” (restitution) yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana / pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja (service), baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan). (Marlina:2009:156).

Menurut Clemens Bertollas seperti dikutip Marlina (2009) ganti rugi yang paling sesuai untuk anak adalah kerja proyek masyarakat dibandingkan dalam bentuk ganti rugi berbentuk uang, karena pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengganti rugi uang terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin atau homeless. Seorang anak yang diputus untuk mengganti kerugian oleh pengadilan dapat dimasukkan dalam program kerja secara kelompok dengan teman-teman yang lain. Ganti rugi dengan kerja proyek akan melatih anak akan bekerja jujur dan bertanggung jawab atas hukuman yang diberikan kepadanya. Bentuk dari hukuman berupa sanksi

ganti rugi ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan hukum pidana dalam rangka perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut hemat penulis, penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana bukanlah solusi yang tepat bagi anak. Seyogyanya sistem peradilan pidana bagi anak nakal tidak dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Menurut Lady Wotton, tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak Masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat di masa lampau dan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan *mens rea* di tempat yang salah. *Mens rea* hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang akan di ambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan yang terlarang itu. Adalah juga tidak logis untuk menjadikan *mens rea* bagian dari defenisi yang harus diterima tentang kejahatan dan suatu syarat mutlak pula bagi pertanggung-jawaban pembuat itu terhadap tindakan-tindakan yang harus diterimanya, jika tujuan dari hukum pidana adalah pencegahan.

Dalam sistem peradilan pidana, tujuan pidana bagi anak adalah untuk memulihkan keadaan jiwa anak yang telah tergoncang akibat tindak pidana yang dilakukannya, jadi tujuan pidana bagi anak bukanlah semata-mata untuk membalas perbuatan anak dengan menghukum anak tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan kembali anak yang telah melakukan perbuatan yang keliru atau menyimpang. Oleh karena itu penjatuhan pidana bagi anak bukanlah merupakan satu-satunya upaya untuk membina dan mendidik anak pelaku tindak pidana. Kerjasama yang sinergis antara orang tua, masyarakat dan negara sangatlah diperlukan dalam upaya untuk membina dan mendidik anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

C. KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana, anak mendapatkan perlakuan yang khusus sebagaimana di atur UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam praktek masih banyak anak pelaku tindak pidana yang harus menjalani proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Di masa yang akan datang diperlukan suatu sistem penanganan anak nakal yang tidak berorientasi

pada penjatuhan pidana tetapi lebih berorientasi pada pembinaan terhadap anak agar anak kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem tersebut perlu diformulasikan secara tegas dalam Undang-undang anak

DAFTAR PUSTAKA

Apong Herlina et al, 2004, Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, UNICEF, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta.

Elizabeth B Hurlock, Development Psychology a Life-span Approach (Terjemahan Ridwan Max Sijabat, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Ed V, 2000, Erlangga, Jakarta).

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.

Paulus Hadisuprpto, Kenakalan Anak Dan Penanggulangannya d Indonesia, Makalah Seminar Nasional UNISRI, Bandung.

Roeslan Saleh, 1982, Pertanggung-jawaban Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (lama)

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (baru)

KUHP

KUHAP